

Indonesian Journal of Legality of Law

e-ISSN: 2477-197X

https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/

ANALISIS HUKUM HAK PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

Legal Analysis of the Public Participation Rights in the Oversight of Village Fund Management in Libureng District Bone Regency

Riski Almaherani*, Baso Madiong, Abd. Haris Hamid

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: riskialmaherani45@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review), studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi publik dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terdiri atas bentuk partisipasi dalam tahap perencanaan, bentuk partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan bentuk partisipasi dalam tahap evaluasi. Sedangkan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terdiri atas faktor pendidikan, faktor usia, dan faktor SDM.

Kata Kunci: Transparansi; Pengelolaan Dana Desa; Hak Partisipasi Publik

ABSTRACT

This study aims to determine the form of public participation in supervising the management of the Village Fund in Libureng Subdistrict, Bone Regency and factors that can hinder the implementation of public participation in the management of the Village Fund in Libureng Subdistrict, Bone Regency. This research uses normative empirical research using a statute approach and a sociological approach. The data collection techniques used were literature review, document study, and interviews. The results of this study indicate that the form of public participation in the supervision of the Village Fund in Libureng Subdistrict, Bone Regency consists of a form of participation in the planning stage, a form of participation in the implementation stage, and a form of participation in the evaluation stage. Meanwhile, factors that can hinder the implementation of public participation in the management of the Village Fund in Libureng Sub-district, Bone Regency, consist of educational factors, age factors, and human resource factors.

Keywords: Transparency; Village Fund Management; Public Participation Rights



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan desentralisasi fiskal dalam pembangunan pedesaan melalui alokasi dana desa. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proyek infrastruktur dan pembangunan masyarakat. Pengambilan keputusan terkait dana desa dilakukan melalui mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang menjadi wadah partisipasi publik.

Partisipasi publik sangat penting dalam pengelolaan dana desa karena saling berkaitan dengan pelayanan publik dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Partisipasi publik bukan hanya hak, tetapi juga

instrumen untuk mengawasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan publik yang didanai oleh dana desa. Musrenbangdes merupakan salah satu contoh bagaimana partisipasi publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui forum ini, warga desa dapat mengidentifikasi kebutuhan yang sesuai dengan aspirasi mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di desa dan layanan lainnya.

Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 menekankan prinsip-prinsip pelayanan seperti efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Transparansi dalam penggunaan dana desa mampu mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Keterlibatan warga dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal . Partisipasi publik dalam pengawasan dana desa juga berkorelasi positif dengan kepuasan warga terhadap pelayanan publik, memperlihatkan bahwa partisipasi publik dan pelayanan publik saling menguatkan untuk mencapai tata kelola yang baik. Namun, pengelolaan dana desa dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk pengawasan oleh masyarakat. Tantangan ini mencakup pengelolaan yang tidak efektif, korupsi, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, partisipasi publik dan mekanisme pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan penggunaan dana yang tepat sasaran.

Meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur, efektivitas partisipasi publik dalam pengawasan dana desa bervariasi. Tantangan utama adalah kesadaran dan kapasitas masyarakat yang terbatas, serta penyebaran informasi yang kurang memadai dan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang masih minim.

Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, Desa Pitumpidange adalah desa yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, pengelolaan dana desa lebih efektif dan berhasil meningkatkan peringkat desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Desa ini menjadi salah satu desa percontohan dalam pengelolaan dana desa yang efektif, terbukti dengan pencapaiannya masuk dalam 5 besar IDM di Kabupaten Bone tahun 2023. Sebaliknya, Desa Mattirowalie yang berada di kecamatan yang sama menempati peringkat yang lebih rendah dalam IDM.

IDM menjadi indikator penting untuk mengukur kesejahteraan desa, dimana dana desa memainkan peran vital dalam meningkatkan IDM melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan dasar. Pengelolaan dana desa yang efektif berkontribusi langsung terhadap peningkatan IDM dan kesejahteraan masyarakat desa. Atas dasar tersebut penelitian ini menunjukkan seperti apa bentuk keterlibatan partisipasi publik di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone khususnya di Desa Mattirowalie dan Desa Pitumpidange dan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Hal ini penting karena jaminan mengenai adanya hak partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan dana desa adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, serta merupakan wujud keadilan bagi masyarakat karena penegakan hukum dan keadilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting demi tidak tercederainya hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana desa, yang menetapkan prinsip-prinsip, tata cara, dan mekanisme yang harus diikuti oleh pemerintah desa . Namun, implementasinya sering kali tidak berjalan sesuai harapan, sehingga muncul masalah seperti rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan dana desa.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah syarat mutlak untuk mencapai penggunaan dana yang efektif dan efisien. Transparansi dan profesionalitas aparatur desa juga penting untuk memastikan bahwa dana desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa bukan hanya hak tetapi juga kewajiban masyarakat desa untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan harapan.

Meskipun kebijakan dana desa telah dirancang sedemikian baik. Namun, implementasinya tidak terlepas dari

berbagai tantangan yang ada di dasa. Tingkat partisipasi publik yang bervariasi di setiap desa menunjukkan bahwa keberhasilan program dana desa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor kesadaran masyarakat. Di Kecamatan Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana disalurkan benar-benar berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dalam partisipasi publik, baik karena kurangnya kesadaran maupun karena rendahnya tingkat pendidikan, menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat mekanisme partisipasi publik dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengawasi dana desa. Dengan demikian, partisipasi publik dapat berfungsi sebagai pengawas yang efektif sekaligus mitra dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

2. METODE

Metode Penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review), studi dokumen, dan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, khususnya di Desa Mattirowalie dan Desa Pitumpidange.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisir penyelewengan dana dan memastikan bahwa alokasi Dana Desa yang telah dianggarkan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, hal ini sangat penting karena Pengelolaan Dana Desa sangat krusial dalam pembanguan desa yang berkelanjutan. Pengelolaan Dana Desa yang transparan sangat penting karena menyangkut mengenai kemaslahatan masyarakat yang ada di Desa. Sehingga, Pengaturan mengenai Pengelolaan Dana Desa harus diatur secara adil karena ini tidak hanya menyangkut tentang kepentingan dan pertanggung jawaban antara hubungan pusat dan daerah tetapi termasuk kepentingan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai wujud keadilan bagi masyarakat.

Hak masyarakat di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dalam hal pengawasan Pengelolaan Dana Desa yang dalam hal ini juga mencakup mengenai menyaluran aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa termasuk penyaluran aspirasi merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, termasuk dalam kegiatan pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan partisipasi atau peran serta masyarakat

merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, termasuk Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, pemerintah Desa tidak dapat bekerja secara sendiri melainkan harus bekerjasama dengan kelembagaan yang ada di Desa. Kelembagaan Desa adalah keseluruhan lembaga yang ada di Desa yang bertugas dan berfungsi untuk membantu dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa. Partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang baik antar pihak pemerintah dengan masyarakat termasuk kelembagaan yang ada di Desa.

Hak partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone menunjukkan bahwa pada dasarnya pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone khususnya di Desa Mattirowalie dan Desa Pitumpidange keduanya telah memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, proses pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone juga telah dilakukan secara transparan sejak dalam tahap perencanaan hingga tahap evaluasi.

Partisipasi publik di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dalam tahap perencanaan telah dilakukan secara transparan dalam hal ini bentuk keterlibatan masyarakat adalah masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut dalam sosialisasi serta diberikan akses informasi terkait rencana pengelolaan dana Desa.

Menurut A. Muh. Amran Kepala Desa Pitumpidange bahwa bentuk partisipasi publik di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dalam tahap pelaksanaan juga dilakukan secara trasparan yakni pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Desa melalui penyaluran aspirasi yang diwadahi pada saat pelaksaan sosialisasi yang dilakukan di Desa.

Bentuk keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan keputusan terkait program desa adalah masyarakat memiliki keterlibatan aktif untuk menyalurkan berbagai aspirasi yang dimiliki bukan hanya dalam proses perencanaan tetapi termasuk dalam hal pelaksanaan program Dana Desa. Berkaitan dengan bentuk partisipasi publik di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, dalam hal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif.

Bentuk partisipasi publik dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone sejak awal telah melibatkan masyarakat. Proses tersebut dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone telah dilakukan secara transparan dan partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa yang memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Dokumen perencanaan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pengalokasian Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone merupakan tahap penerapan rencana yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dalam hal ini Pemerintah Desa Mattirowalie maupun Desa Pitumpidange mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan melibatkan pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu. Keterlibatan masyarakat di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dalam pengawasan di tahap ini telah memastikan adanya transparansi.

Sedangkan bentuk partisipasi publik dalam tahap evaluasi, masyarakat diberikan penjelasan dan pembuktian mengenai penggunaan Dana Desa dan pencapaian yang telah diraih, serta masyarakat ikut terlibat untuk melakukan pengawasan serta diberikan ruang untuk memberikan evaluasi ataupun masukan terhadap segala program yang akan dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

3.2. Faktor yang dapat Menghambat Pelaksanaan Partisipasi Publik terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Setiap tahap dalam pengelolaan Dana Desa saling terkait dan penting untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa adalah kunci keberhasilan pengelolaan Dana Desa yang optimal.

Pentingnya pengelolaan Dana Desa yang baik, sehingga dibentuk berbagai dewan pengawas untuk memastikan bahwa Dana yang dialokasikan di setiap Desa digunakan sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya penyalahgunaan Dana Desa karena penyalahgunaan Dana Desa merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan di pedesaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berkaitan dengan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone khususnya Desa Mattirowalie dan Desa Pitumpidange yaitu faktor pendidikan, faktor usia, dan faktor sumber daya manusia (SDM).

Adapun faktor penghambat pelaksanaan partisipasi publik pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone diuraikan sebagai berikut.

a. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, jumlah penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau tidak menyelesaikan pendidikan menengah masih cukup signifikan.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone merupakan salah satu faktor signifikan yang dapat menghambat partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa karena pendidikan berperan penting dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap kritis yang diperlukan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kebijakan publik, termasuk pengelolaan Dana Desa. Ketika tingkat pendidikan masyarakat rendah, kemampuan mereka untuk

memahami, mengkritisi, dan berpartisipasi dalam proses tersebut juga akan terbatas.

Pendidikan memberikan individu kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, yang merupakan fondasi penting bagi partisipasi aktif dalam kegiatan publik termasuk partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa. Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan tersebut akan kesulitan untuk memahami informasi yang disampaikan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, mengenai pengelolaan Dana Desa. Pendiidkan yang rendah juga menyebabkan masyarakat kesulitan dalam membaca laporan keuangan, memahami prosedur administrasi, atau mengisi formulir pengajuan usulan kegiatan. Akibatnya, mereka cenderung merasa tidak percaya diri untuk terlibat dalam diskusi atau pertemuan yang membahas alokasi dan penggunaan Dana Desa.

Selain itu, pendidikan juga membekali individu dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak mereka dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa cenderung lebih berani menyuarakan pendapat dan mengajukan pertanyaan terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Namun, tanpa pemahaman masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mengawasi penggunaan dana. Kurangnya kesadaran tersebut sering kali mengakibatkan rendahnya partisipasi publik, karena masyarakat merasa bahwa pengelolaan Dana Desa adalah urusan pemerintah desa semata, bukan tanggung jawab bersama.

Rendahnya tingkat pendidikan juga sering kali berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap informasi. Masyarakat yang berpendidikan rendah mungkin kesulitan untuk mengakses sumber-sumber informasi yang relevan, seperti dokumen resmi, laporan keuangan, atau berita yang mengulas tentang pengelolaan Dana Desa meskipun informasi tersebut tersedia seperti halnya infografis Dana Desa yang terdapat di depan Kantor Desa Mattirowalie dan Kantor Desa Pitumpidange. Masyarakat yang berpendidikan rendah sebagian besar tidak memiliki kemampuan untuk memahaminya dengan baik. Ketidakmampuan untuk mengakses dan memahami informasi tersebut menyebabkan masyarakat menjadi kurang terinformasi dan tidak memiliki landasan yang kuat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan Dana Desa.

b. Faktor Usia

Usia merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone khususnya di Desa Mattirowalie dan Desa Pitumpidange. Adapun klasifikasi usia masyarakat di Desa Mattirowalie dan Desa Piitumpidange diuraikan dalam grafik berikut.



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/41241/mattirowalie.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Desa Mattirowalie berdasarkan Kelompok Umur



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/87536/desa-pitumpidange.

Gambar.2. Jumlah Penduduk Desa Pitumpidange berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan klasifikasi usia yang dijabarkan dalam grafik tersebut, pada dasarnya usia ideal yang terlibat dalam partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa yaitu usia antara 25 tahun hingga 65 tahun. Apabila seluruh masyarakat Desa Mattirowalie dalam klasifikasi usia tersebut turut terlibat maka ada sebanyak 54,32% dari 1.561 masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Sedangkan di Desa Pitumpidange sebanyak 53,96% dari 1.579 masyarakat. Meski demikian hasil wawancara yang Penulis lakukan pada 25 Juli 2024 dengan Andi Syahrul warga Desa Pitumpidange yang berusia 25 tahun, menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat dalam klasifikasi usia tersebut terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. "Saya pernah diundang oleh Kepala Desa untuk mengikuti pertemuan, tetapi tidak dapat mengikuti pertemuan tersebut karena adanya hal lain yang perlu dilakukan di waktu bersamaan". Pernyataan dari Andi Syahrul menunjukkan bahwa bahkan di usia ideal masyarakat kadang kala lebih mementingkan hal lain dibanding dengan ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan maupun perencanaan pengelolaan Dana Desa terlebih lagi bagi masyarakat yang sudah berada dalam usia tua / lanjut usia.

Masyarakat yang lebih tua cenderung mengalami penurunan dalam kapasitas fisik dan kognitif, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Pada kelompok usia lanjut, keterbatasan fisik seperti mobilitas yang menurun sering kali menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan kehadiran fisik, seperti rapat desa atau musyawarah terkait pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, masyarakat usia lanjut mungkin juga menghadapi kesulitan dalam mengakses dan memahami informasi terkait kebijakan dan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, seperti penggunaan media digital untuk penyebaran informasi, mungkin tidak mudah diakses atau dipahami oleh kelompok usia tersebut. Akibatnya, mereka menjadi kurang terinformasi mengenai perkembangan terbaru dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga partisipasi mereka menjadi terbatas.

Usia juga berpengaruh pada sikap terhadap inovasi dan perubahan. Masyarakat yang lebih tua cenderung memiliki pandangan yang lebih konservatif dan kurang terbuka terhadap perubahan atau inovasi dalam tata kelola desa. Sikap ini dapat mengurangi inisiatif mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau dalam memberikan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Perbedaan usia dalam masyarakat desa pada akhirnya menciptakan ketimpangan partisipasi sehingga untuk meningkatkan partisipasi di semua kelompok usia, diperlukan pendekatan yang inklusif dan aksesibilitas informasi yang lebih baik, serta perhatian khusus terhadap kebutuhan dan keterbatasan kelompok usia lanjut.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa selain faktor pendidikan dan faktor usia juga karena faktor SDM. Dalam hal ini adalah dari masyarakat itu sendiri, yaitu meskipun masyarakat diberikan ruang oleh pemerintah Desa untuk ikut terlibat secara aktif baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan evaluasi. Namun, apabila masyarakat tidak secara sadar menggunakan hak yang diberikan maka hal tersebut yang dapat mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan Dana Desa dan menghambat pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone hak partisipasi publik dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa telah memberikan ruang kepada masyarakat serta telah dilakukan secara transparan. Namun, tidak semua masyarakat yang ada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone sadar untuk turut terlibat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa sehingga hal ini yang dapat menghambat partisipasi publik terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Untuk mengatasi terhambatnya pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di pemerintahan desa maupun di lingkungan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa lebih meningkat karena adanya edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman khusus untuk ikut serta dalam pengawasan, serta difasilitasi untuk mengajukan pengaduan atau laporan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan Dana Desa.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya tersebut memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak

hukum sehingga tercipta sistem pengelolaan Dana Desa yang baik, transparan, dan akuntabel.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang), memberikan masukan pada tahap pelaksanaan melalui transparansi yang disediakan oleh pemerintah desa, serta ikut mengevaluasi penggunaan Dana Desa. Namun, faktor pendidikan, usia, dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi yang efektif, sehingga mengurangi kontribusi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah Daerah perlu lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa, melalui penyuluhan dan pendidikan yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga harus didorong untuk memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk aktif berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih transparan dan optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto, 2015, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/41241/mattiro walie.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/87536/desapitumpidange.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2023, Kecamatan Libureng dalam Angka 2023, Watampone Sulawesi Selatan.

Kurniawan B, 2017, Co-Production dalam Layanan Publik: Studi Kasus di Desa Panggungharjo. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 10(2).

Novita Kemala Sari, 2014, Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Rahardjo Adisasmita, 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Riski Almaherani, 2021, Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, Universitas Bosowa, Makassar.